

**Analisis Perbandingan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah
Kebijakan *Tax Amnesty***
(Studi Kasus pada Perbusahaan Property yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2015-2016)
Comparative Value Analysis of the Company Before and After *Tax Amnesty* Policy
(Case Study on Property Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-
2016)

¹Rima Camelia ²Nurdin

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail :¹rimacamelia76@gmail.com, ²psm_fe_unisba@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the value of the company before the tax amnesty policy, the value of the company after tax amnesty policy and whether there is a difference between before and after tax amnesty policy on property companies listed on the Indonesia Stock Exchange applying tax amnesty (<2012). The research method used is descriptive verifikatif method and comparative method with two independent variables ie company value before tax amnesty policy (X1) and firm value after tax amnesty policy (X2). The data used are secondary data and verification analysis using Shapiro wilk data normality test and wilcoxon signed rank test with 5% significance level. The result of research shows that descriptive analysis using tobins'q method yields asymp value (2-tailed) is 0,037 where significance value <0,05 hence it can be concluded that H₀ is rejected, which means there is significant difference of company value between before and after tax amnesty policy.

Keywords: Tax Amnesty, Corporate Value, Tobins'Q.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai perusahaan sebelum kebijakan *tax amnesty*, nilai perusahaan sesudah kebijakan *tax amnesty* dan apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan *tax amnesty* (< 2012). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dan metode komparatif dengan dua buah variabel bebas yaitu nilai perusahaan sebelum kebijakan *tax amnesty* (X1) dan nilai perusahaan sesudah kebijakan *tax amnesty* (X2). Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis verifikatifnya menggunakan uji normalitas data *Shapiro wilk* dan *wilcoxon signed rank test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara analisis deskriptif menggunakan metode *tobins'q* menghasilkan nilai *asymp.sig (2-tailed)* adalah 0,037 dimana nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak, yang artinya terdapat perbedaan nilai perusahaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

Kata kunci : *Tax Amnesty*, Nilai Perusahaan, *Tobins'Q*.

A. Pendahuluan

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak lewat imbalan menyeter pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Manfaat *Tax Amnesty* bagi perusahaan adalah Mendorong Bisnis secara Sehat agar bisa menjalankan bisnis di Indonesia dan mengikuti peraturannya dengan tegas. Penghindaran pajak memiliki konsekuensi yang cukup berat, termasuk tingginya denda dan hukuman. Program *tax amnesty* ini diadakan untuk mendorong pengusaha membayar pajak yang ditanggung guna melakukan bisnis secara adil dan sehat di Indonesia. Jika sebuah bisnis melakukan penghindaran terhadap pajak, biasanya bisnis

tersebut akan dapat menjual barangnya dengan harga yang sangat rendah, sehingga mengacaukan pasar terhadap produk serupa. Dengan pembayaran pajak, secara tidak langsung akan menempatkan setiap bisnis pada posisi dan pengeluaran yang sama. Mempermudah Perizinan dan Legalitas di dalam dunia perpajakan di Indonesia, terdapat sistem informasi pertukaran secara otomatis, yang berarti data Anda dapat dilihat oleh seluruh departemen pemerintah. Anda akan selalu diminta untuk memberikan nomor wajib pajak Anda dalam setiap melakukan prosedur administrasi atau birokrasi yang berkaitan dengan pemerintah. Jika Anda memiliki kredit macet atau melanggar peraturan perpajakan, ini akan berdampak pada bisnis dalam perspektif yang lebih luas misalnya sulit memperpanjang izin bisnis, sulit untuk memperbarui informasi atau data perusahaan, sulit memperpanjang visa, dan masalah birokrasi lainnya. Adanya *tax amnesty*, Ini akan membuat bisnis Anda terhindar dari catatan buruk tentang pelanggaran terhadap pajak. Kemudahan Memperluas Bisnis, jika ingin memperluas bisnis, Anda akan membutuhkan dan membeli banyak properti untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jika Anda tidak memiliki catatan pajak yang bersih dan sehat maka keinginan Anda untuk membeli properti untuk mengembangkan bisnis bisa dikatakan hampir tidak mungkin, karena pembelian properti akan terkait dengan pajak. Oleh karena itu, gunakan kesempatan dalam program *tax amnesty* untuk membayar dan melaporkan pajak Anda merupakan salah satu strategi bagus untuk bisnis jangka panjang. Terhindar dari Denda & Pengeluaran Tambahan, jika Anda memiliki kelalaian dalam pembayaran pajak, maka sudah pasti Anda akan terbebani dengan bunga atau denda yang semakin menumpuk. Dengan adanya *tax amnesty*, Anda tidak perlu membayar bunga atau mendapatkan beban bunga dari pajak yang gagal Anda bayar. Secara tidak langsung ini akan menghemat pengeluaran bisnis Anda. Terhindar dari Masalah Hukum, dengan adanya *tax amnesty*, Anda atau perusahaan tidak perlu menghadapi masalah hukum atau perselisihan apapun akibat kelalaian membayar pajak. Anda hanya perlu menghitung kembali masalah selisih pelaporan pajak yang harus Anda bayar, kemudian membayar ketika tawaran program *tax amnesty* dari pemerintah masih berjalan. Pajak adalah sebuah masalah serius yang bisa sangat mengganggu sekaligus membantu kelancaran bisnis Anda. Untuk menghindari adanya kesalahan atau kelalaian pencatatan pajak ketika program *tax amnesty* berakhir, maka ada baiknya bisnis Anda mulai melakukan pencatatan laporan keuangan dengan baik.

Manfaat *Tax amnesty* bagi Negara adalah untuk menopang penerimaan negara. sebab uang yang masuk dari wajib pajak dapat menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur. Memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus berkomitmen dan konsisten serta menjamin kerahasiaan semua data berkaitan dengan wajib pajak dan calon wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak. Selain itu juga memberikan sanksi dan hukuman yang berat kepada siapapun yang membocorkan data wajib pajak peserta *tax amnesty*. Menghasilkan tambahan penerimaan baru, sebab diperkirakan efektif untuk memperkecil kekurangan penerimaan Negara, selama ini tercatat ada potensi dana karena adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak di Indonesia. Menjadi indikator kebangkitan bisnis properti di Indonesia, Amnesti pajak dipercaya akan berpengaruh bagi pengembang untuk dapat terus berhubungan dengan para investor. Memberi keuntungan untuk berbisnis, adanya *tax amnesty* mampu membuat konsumen dan investor lebih berani lagi membeli properti. Sehingga membeli properti bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Kebijakan *Tax Amnesty* (Studi Kasus Pada Perusahaan Property di Bursa Efek Indonesia 2015-2016). Selanjutnya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan metode *Tobins'Q* sebelum kebijakan *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui perkembangan metode *Tobins'Q* sesudah kebijakan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui perbedaan metode *Tobins'Q* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

B. Landasan Teori

Laporan Keuangan

Menurut kasmir (2008:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

Nilai Perusahaan

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan adalah dibentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (*signaling theory*). Serta harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan

Tax Amnesty

Menurut Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia (2006:137) *Tax amnesty* adalah merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif menurut Siregar Syofian (2015 : 146) adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Peneliti menggunakan jenis penelitian komparatif karena peneliti ingin mengetahui perbedaan nilai perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan property yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016.

Populasi

Populasi ialah kumpulan dari individu dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nazir Moh. 2014 : 240). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan sektor property yang menerapkan *tax amnesty*

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pada periode penelitian 2015-2016, terdapat 27 perusahaan property yang menerapkan *tax amnesty* selama periode 2015-2016.

Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar 2013 : 30). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *puposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap objek yang akan di teliti (Sugiyono 2010:122).

Teknik Analisis data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan varian dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat rata – rata (*mean*), standar deviasi dan *varian indicator* nilai perusahaan property dari raso keuangan sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menentukan perbedaan mean (naik/turun) indikator nilai operusahaa antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, perhitungan mean, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan perhitungan persentase.

b. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji normalitas dengan Shapiro Wilk . Adapun kriteria pengujiannya yaitu :

1. Angka signifikan (Sig.) > 0.05 maka data terdistribusi normal
2. Angka signifikan (Sig.) < 0.05 maka data tidak terdistribusi normal

Jika data tidak terdistribusi normal maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *wilcoxon singed rank test*.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil perhitungan statistik dan perumusan hipotesis yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan pengujian parametrik dengan metode Shapiro wilk untuk data berdistribusi normal dan uji wilcoxon singed rank test untuk data tidak berdistribusi normal.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Kebijakan *Tax Amnesty*.

Tabel 1. *Shapiro Wilk* sebelum dan sesudah Penerapan *Tax Amnesty*

Tahun	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig
11	0,786	27	0,000
12	0,771	27	0,000
11 = Kelompok perusahaan peserta pengampunan pajak tahun 2015.			
12 = Kelompok perusahaan peserta pengampunan pajak tahun 2016			
Sumber: Hasil Output SPSS 15, 2018.			

Tabel 1 menunjukkan hasil uji shapiro wilk diperoleh signifikansi nilai perusahaan sebelum *tax amnesty* $0,000 < 0,05$ sementara signifikansi nilai perusahaan sesudah *tax amnesty* juga $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan sebelum dan sesudah *tax amnesty* ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Maka dari itu pengujian tetap menggunakan uji *wilcoxon signed rank test*.

Tabel 2. Wilcoxon Signed Rank Test Nilai Perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*

		N	Mean Rank	Sum OF Rank
TA 2015 - TA 2016	Negative Ranks	19 ^a	14,53	276,00
	Positive Ranks	8 ^b	12,75	102,00
	Ties	0 ^c		
	Total	27		
<i>a. DATA2016 < DATA2015</i>				
<i>b. DATA2016 > DATA2015</i>				
<i>c. DATA2016 = DATA2015</i>				

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Wilcoxon

Test Statistics ^a	
	TA 2015 - TA 2016
Z	-2,090 ^b
Asymp. Sig. (2-Tailed)	0,037
<i>a. Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	
<i>b. Based on positive ranks</i>	

Hasil pengujian hipotesis dengan uji Wilcoxon seperti yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan nilai *asyp.sig (2-tailed)* yang sangat kecil 0,037 dimana nilai signifikansi $<$ dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan nilai perusahaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

E. Kesimpulan

Dari hasil output uji wilcoxon, *Tobins'Q* sebelum dan sesudah menunjukkan nilai *asyp.sig (2-tailed)* yaitu 0,037 dimana nilai signifikansi $<$ dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan metode *Tobins'Q* yang signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

Berdasarkan hasil penelitian dari metode *Tobins'Q* terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*.

Daftar Pustaka

- Budi, S. P. (2016). Manajemen Perpajakan - Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Ferry, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufactur yang terdaftar di BEI. Jakarta: Modus Vol 26 33 - 50
- Jensen, M. (1976). Theory of Firm : Managerial Behavior , Agency Cost and Ownership Structure.
- Mustika, E. (2016). Tax Amnesty. Simposium Nasional Akuntansi.
- Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

- Santoso, N. I. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: PT Ortax.
- Schipper, K. (1992). *Commentary on Earning Management*. Accounting
- Sugiyono, W. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Wahyu , T. (2011). *Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan Modal Intelektual pada Nilai Perusahaan*. Aceh : SNA.
- Watts, R, L., & Zimmerman, J. L. (1978). *Toward a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang - undang no 11 tahun 2016.
- Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2015. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 70. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- <http://www.sahamok.com/emiten/sector-property-real-estate/sub-sektor-konstruksi-bangunan> Daftar yang masuk dalam Sample Penelitian
- Muttaqin, Zainal. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang no 11 tahun 2016.
- .2015. Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2015. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- .2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 70. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- [www,idx.co.id](http://www.idx.co.id) Laporan Keuangan
- Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana